

**PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM JARIMAH KHALWAT  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI DI POLRES ACEH TENGGARA)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

**MUHAMMAD ZULKARNAIN YAHYA**  
NPM: 1720010015



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : **MUHAMMAD TAUFIQ ANSHARI SIREGAR**  
NPM : 1720010011  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KORBAN  
AKIBAT KERUSAKAN JALAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN

Disetujui untuk disampaikan Kepada

*Panitia Ujian Tesis*

Medan, 21 Maret 2019


Komisi Pembimbing

**UMSU**

Pembimbing I

Pembimbing II

Unggul | Cerdas | Terpercaya

  
**Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum**

  
**Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN  
TERHADAP KORBAN AKIBAT KERUSAKAN JALAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**MUHAMMAD TAUFIQ ANSHARI SIREGAR**

NPM : 1720010011

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019”

*Panitia Ujian*

1. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum  
Ketua

2. Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum  
Sekretaris

3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum  
Anggota

4. Dr. Alpi Sahari S.H., M.Hum  
Anggota

5. Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum  
Anggota

UMSU  
Ilmu yang Cerdas | Terperinci

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KORBAN AKIBAT KERUSAKAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** ” adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi yang berlaku.

Medan,           Maret 2019

Penulis



**MUHAMMAD TAUFIQ ANSHARI SIREGAR**  
**NPM. 1720010011**

## ABSTRAK

### PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM JARIMAH KHALWAT YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR ( STUDI DI POLRES ACEH TENGGARA )

**MUHAMMAD ZULKARNAIN YAHYA**  
**1720010015**

Akhir-akhir ini khalwat/mesum menjadi masalah yang ramai dibicarakan. Pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama, mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Peran aparat penegak hukum sangat penting disini untuk menerapkan aturan yang sesuai dengan qanun yang telah ada sebagai suatu kebijakan untuk menaggulangi hal serupa terjadi. Dari penjelasan diatas dapat diambil perumusan masalah bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur ? bagaimana ketentuan sanksi yang diberikan terhadap pelaku khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ? serta bagaimana kebijakan hukum terkait penanggulangan khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ?

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan penelitian lapangan dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa Penerapan diskresi kepolisian dalam jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Keberhasilan Penerapan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terlepas dari faktor yang mendukung dari berbagai pihak dari berbagai pihak dan aturan yang sudah ada untuk menegakkan syariat Islam secara *kaffah*. Qanun Provinsi Aceh tentang khalwat/mesum diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku zina yang memang diawali dengan kegiatan khalwat/mesum dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Pelaksanaan sanksi tidak langsung dikenakan pasal di dalam qanun ini, tetapi aparat penegak hukum memberikan himbuan serta nasehat untuk tidak melakukan jarimah tersebut. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan khalwat/mesum di daerah kutacane terletak di hukum, pemerintah dan aparat pelaksanaanya serta masyarakat yang yang membantu.

**Kata Kunci : Qanun, Hukum Jinayat, Khalwat**

## **Kata Pengantar**

**Assalamu'alikum wr.wb**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah swt karena telah memberikan nikmat yang luar biasa sehingga proposal tesis ini diselesaikan tepat pada waktunya dengan judul **“Penerapan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Khalwat Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Mahkamah Syarriyah Kutacane).**

Tak lupa pula mengucapkan shalawat berangkaikan salam kepada Nabi Besar Muhammad saw. Semoga kita semua mendapat syafaat dan tergolong umatnya di yaumul akhir kelak. Amiin.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Magister (S2) pada Fakultas Pasca Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari pembuatan proposal tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada dosen pembimbing saya Dr. Triono Eddy S.H.,M.Hum dan Dr. Dedi Harianto S.H.,M.Hum.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini semoga diberi balasan kebaikan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu, kritik dan saran senantiasa dibutuhkan dalam skripsi ini guna kesempurnaan dalam penulisan. Semoga proposal dan tesis ini kelak bermanfaat terhadap bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Januari 2019

**MUHAMMAD ZULKARNAIN YAHYA**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian .....	28
<b>BAB II PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT KHALWAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KUTACANE</b> .....	<b>33</b>
A. Qanun dan Sejarah Perkembangan Syariat Islam di Aceh .....	33
B. Ketentuan Tentang Khalwat .....	42
C. Penerapan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Khalwat Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Kutacane .....	45
<b>BAB III KETENTUAN SANKSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PELAKU KHALWAT BERDASARKAN QANUN PROVINSI NAD NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT</b> .....	<b>54</b>
A. Tentang Sanksi .....	54
B. Ketentuan Tentang Jarimah .....	64
C. Ketentuan Tentang Jarimah Ta'zir .....	69

D. Pidana dan Pemidanaan .....	80
E. Ketentuan Sanksi Yang Diberikan terhadap Pelaku Khalwat Berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .....	86
F. Pelaksanaan Hukuman terhadap Anak .....	89

<b>BAB IV UPAYA DALAM MENANGGULANGI KHALWAT/MESUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR .....</b>	<b>92</b>
A. Kajian Hukum tentang Kebijakan Hukum .....	92
B. Lembaga-lembaga Pelaksana Syariat Islam di Provinsi Aceh ...	93
C. Upaya dalam Menanggulangi Khalwat/Mesum yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur .....	107

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112

Daftar Pustaka



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, kemudian dalam ayat (6) disebutkan pula bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Demikian juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa prinsip otonomi daerah:<sup>1</sup>

1. Otonomi daerah adalah subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Susunan otonomi daerah terdiri dari provinsi, kabupaten/kota.
3. Daerah otonomi berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.
4. Otonomi daerah dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya.
5. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan otonomi yang bersifat khusus atau istimewa.
6. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Politik Hukum Untuk Otonomi Daerah*, Varia Peradilan No. 337 Desember 2013, hlm. 11-12.

Berdasarkan amanat isi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi termasuk kepada Provinsi Aceh untuk menerapkan syariat Islam sebagai aturan hukum yang berlaku khusus bagi masyarakat muslim di Aceh.

Cita-cita penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan manifestasi sejarah bahwa jauh sebelum Indonesia lahir, di Aceh pernah berdiri kerajaan besar bernama Kesultanan Iskandar Muda (1607-1636) yang secara konsisten mengembangkan agama Islam dan sebagai pusat pengembangannya dibangun beberapa di antaranya *Beit Rahman* (sekarang dikenal dengan *Mesjid Baiturrahman*) yang terletak di lingkungan Istana Sultan Iskandar Muda. Pengaruh agama Islam telah menyusup ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, kesenian dan ke seluruh aspek kehidupan pribadi. Pada saat itu Aceh tak ubahnya sebuah miniatur kehidupan Jazirah Arab di Timur yang kental dengan budaya Islam, oleh karena itu Aceh dinamakan Serambi Mekkah. Nilai Islam bukan hanya dogma yang ada dalam Alqur'an dan Hadist, akan tetapi terjelma dalam perkataan dan perbuatan oleh karena itu ahli hukum adat Van Vollenhoven (1981: 55), mengatakan "*Of the world religions Islam is found here and professed of all Achehnese*".<sup>2</sup>

Ajaran Islam sangat berpengaruh terhadap keyakinan dan perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan adat/kebiasaan

---

<sup>2</sup> T. Djuned, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat*, QANUN No. 39 Edisi Agustus 2004, Unsyiah Press, Banda Aceh, hlm. 265.

masyarakatnya, agama Islam dan hukumnya dengan adat telah melebur menjadi satu hukum sebagaimana dikatakan oleh Snouck Hurgronje: *Hukom and adat are isperable. The hukom is Allah hukom and the adat is Allah adat.* Hal yang sama dikemukakan pula oleh ahli adat di Aceh, bahwa *Hukom* yaitu hukum Islam atau hukum yang disusun bersumberkan Al Qur'an, Hadist dan Adat yaitu hukum adat yang merupakan aturan-aturan hasil pemikiran manusia, yang telah menyatu menjadi satu hukum seperti zat dengan sifat. Penyatuan keduanya yang seperti zat dengan sifat itu, dibakukan dengan *hadih maja* yang berbunyi : *Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut, lage mata itam ngon mata puteh*, dalam rumusan tersebut hukum dan adat telah menyatu seperti zat dengan sifat atau seperti mata hitam dengan mata putih, keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup> Bahkan dalam masyarakat di daerah ini telah berkembang pula satu garis hukum yang mengatakan bahwa adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

Sebenarnya jauh sebelum diberikannya otonomi kepada Provinsi Aceh untuk menerapkan syariat Islam, pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh, dan bahkan Presiden Soekarno sudah pernah berjanji kepada para ulama dan pemimpin rakyat Aceh bahwa di Aceh akan diberlakukan syariat Islam. Lebih dari itu, bahkan sebelum janji Presiden untuk melaksanakan syariat ini diberikan, Residen Aceh sudah membentuk Mahkamah Syar'iyah di seluruh kewedanaan yang ada di Aceh yang dilakukan atas izin (perintah) Gubernur Sumatera (waktu itu Aceh merupakan sebuah keresidenan dalam Provinsi Sumatera) melalui Surat

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 265.

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 228.

Kawat nomor 189 tanggal 13 Januari 1947. Mungkin karena dari awal sudah merasa bahwa pelaksanaan syari`at di Aceh hanya akan berhasil kalau Aceh merupakan provinsi yang berdiri sendiri, maka permintaan agar Aceh menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri juga sudah diajukan sejak masa awal kemerdekaan, bersamaan dengan permintaan izin pelaksanaan syariat Islam tersebut.<sup>5</sup>

Singkatnya, setelah melewati proses sejarah yang sangat panjang, upaya untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai sendi kehidupan akhirnya dapat terwujud pasca lahirnya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari`ah dan akhlak yang terdiri dari ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.<sup>6</sup>

Qanun yang mengandung hukum pidana Islam di atas, hanya berlaku bagi masyarakat muslim yang berada di Provinsi Aceh yang melakukan tindak pidana, sedangkan bagi non-muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama non-muslim

---

<sup>5</sup> Al Yasa` Abubakar, *Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek* dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, cet. 1, 2002, hlm. 35.

<sup>6</sup> Pasal 125, Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

dan dalam hal perbuatan jinayah yang dilakukan oleh non-muslim yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan kehidupan masyarakat Aceh yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, contohnya yaitu maraknya kasus khalwat/mesum baik yang dilakukan terhadap orang dewasa maupun belum dewasa yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Khalwat/mesum adalah salah satu perbuatan yang tercela yang dibenci Allah SWT. Menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi.<sup>8</sup>

Khalwat merupakan perbuatan yang dapat mendekatkan diri terjerumus untuk melakukan zina. Zina merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Menurut istilah, khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan

---

<sup>7</sup> Pasal 129, Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

<sup>8</sup> Al Yasa' Abu bakar, Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 80.

nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi.<sup>9</sup> Perbuatan tersebut sering sekali dilakukan oleh sepasang kekasih yang cenderung masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur yang dimana sedang mencari jati dirinya. Perbuatan ini sangat berdampak buruk terhadap anak sebagai generasi penerus dan juga keturunannya. Apabila anak tersebut hamil yang awalnya hanya melakukan mesum pada akhirnya melakukan perzinahan tentu akan menimbulkan masalah ke depannya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>10</sup>

Anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci, seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak, menjadi baik ataukah sebaliknya jahat. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Andika Wijaya, (dkk), *Darurat Kejahatn Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 89-90.

terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan sosial.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas diantaranya mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>12</sup>

Terkait masalah khalwat/mesum terhadap anak baik dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak yang masih dibawah umur perlu ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana. Di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sudah ada peraturan tersendiri yang mengaturnya. Peraturan tersebut termuat Pasal 23 dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimana sanksi yang diberikan berupa hukuman cambuk dan denda yang disetarakan dengan emas murni. Sedangkan khalwat di dalam KUHP merupakan kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>13</sup> Hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 281 yang berbunyi:

Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

---

<sup>11</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm 1-2.

<sup>12</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm 1.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rivan Dioza Hari Selasa, 26 Pebruari 2019 Pukul 14.00 Wib.

2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama, mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.<sup>14</sup> Sebagaimana dikemukakan pada Pasal 3 Qanun No 14 Tentang Khalwat, tujuan larangan khalwat adalah untuk melindungi masyarakat sedini mungkin dari perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan.

Dalam perkembangannya khalwat (mesum) tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan).<sup>15</sup> Qanun tentang larangan khalwat (mesum) ini dimaksudkan sebagai upaya preemtif, preventif dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (*gharamah*).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rivan Dioza Hari Selasa, 26 Pebruari 2019 Pukul 14.00 Wib.

<sup>15</sup> Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Perspektif Fikih dan HAM: Studi Qanun Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003* (SPs UIN Jakarta: Tesis, 2011).

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018, hlm. 272.



Penerapan khalwat yang dilakukan aparat hukum juga belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan tujuan hukum yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Mengingat aturan yang berbeda dan kewenangan diskresi yang luas dan kurangnya pengawasan dari berbagai pihak yang terkait untuk mengatasi permasalahan terkhususnya khalwat. Kewenangan diskresi diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:<sup>17</sup>

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan tersebut juga sebagai alasan pembenar bagi penyidik kepolisian sehingga bersifat luas sebagaimana diatur dalam pasal 9 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:<sup>18</sup>

“Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undnagan tidak dapat dikenakan uqubat”.

Hal ini akan berdampak pada kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk melakukan proses hukum diluar ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penerapan hukuman tidak sesuai aturan yang berlaku juga akan membuat peraturan yang dibuat di wilayah khusus menjadi hal yang kurang bermanfaat.

---

<sup>17</sup> Pasal 18, Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002.

<sup>18</sup> Pasal 9, Republik Indonesia, Qanun NAD tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap implementasi Qanun Jinayat yang diterapkan di Provinsi Aceh dengan judul “penerapan diskresi kepolisian dalam jarimah khalwat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( studi di Polres Aceh Tenggara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Aceh Tenggara ?
2. Bagaimana ketentuan sanksi yang diberikan terhadap pelaku khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Aceh Tenggara?
3. Bagaimana kebijakan hukum dalam penanggulangan khalwat yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Aceh Tenggara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji penerapan diskresi kepolisian dalam jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Aceh Tenggara.
2. Untuk mengkaji ketentuan sanksi terhadap pelaku khalwat oleh anak dibawah umur berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
3. Untuk mengkaji kebijakan hukum dalam penanggulangan khalwat yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam pembaharuan dan pengembangan hukum pidana Islam (Jinayat) di Provinsi Aceh maupun hukum pidana nasional yang akan datang. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut terhadap peneliti yang ingin lebih mendalam mengkaji Qanun Aceh nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait khalwat yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran tentang ketentuan penerapan serta efektivitas sanksi denda dan cambuk yang terdapat dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan hasilnya dapat menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait yang berwenang untuk memperbaiki, merubah dan mengaplikasikan Qanun tersebut. Penerapan khalwat dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi renungan terhadap masyarakat terkhususnya umat beragama Islam untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT.

### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk Tesis yang merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dipisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul Tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa “Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Jarimah Khalwat yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi di Polres Aceh Tenggara)”. Tesis ini juga pernah diteliti oleh Ali Geno Berutu dengan judul Penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam Pandangan Fikih dan KUHP , dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi khalwat dalam pandangan Fikih ?
2. Bagaimana konsepsi khalwat dalam pandangan KUHP ?
3. Bagaimana ketentuan 'uqubat terhadap pelanggar Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat ?

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori teisis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>19</sup> Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil hasil terdahulu.<sup>20</sup> Dalam kerangka konsepsional digunakan ungkapan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>21</sup> Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>22</sup>

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya menduduklah masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut

---

<sup>19</sup> Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 1994, hlm. 93.

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa.. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 2002, hlm. 23.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Pers, Edisi 1 Cet Ke-14, 2012, hlm. 7.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004 hlm. 35.

ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>23</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>24</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus, atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”.<sup>25</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan

---

<sup>23</sup> Made Wirath, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 23.

<sup>24</sup> M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012, hlm. 30.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hlm. 67.

<sup>26</sup> *Ibid.*

penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik *ideological* terhadap hukum.<sup>27</sup> Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **a. Teori Pidana**

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembena penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.<sup>28</sup>

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada. Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar

---

<sup>27</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 122.

<sup>28</sup> J.M van Bemmelen *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, h. 128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008 h. 137.

hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrech*).<sup>29</sup>

Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci. Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.<sup>30</sup>

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainya. Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.



negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.<sup>31</sup>

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:<sup>32</sup>

**1) Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)**

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

**2) Relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)**

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).

**3) *Vereningings theorieen* (*teori gabungan*)**

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri,

---

<sup>31</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, , 2008, hlm. 67.

<sup>32</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, , hal. 50.

yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>33</sup>

Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembena penjatuhan pidana:

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- b) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
- c) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

### **1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>34</sup> Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>34</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*

Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.<sup>35</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>36</sup>

## 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan

---

<sup>35</sup> Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985, hlm. 34

<sup>36</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>37</sup>

Feurbach sebagai salah satu filsuf penaganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksasaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.<sup>38</sup> Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalasakan jiwa atau "*feble-minded*" atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 48-49.

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 62.

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

- a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.

Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.<sup>40</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

### **3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)**

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 36.

teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>41</sup> Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

#### **b. Teori Keadilan**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut *justice*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaardig*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>42</sup> Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

---

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>42</sup> Erlies Septiana, Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2015, hlm. 25.

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan individu untuk melaksanakannya.<sup>43</sup>

John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.<sup>44</sup> Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>44</sup> *Ibid*.

dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
- 2) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
- 3) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

- 1) Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
- 2) perbedaan
- 3) persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum.

---

<sup>45</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 137.



Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.<sup>46</sup>

### c. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonomi, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.<sup>47</sup>

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*)

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 138

<sup>47</sup> Khazanah, 2015, *Jemery Bentham*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2

dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).<sup>48</sup>

Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>49</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

Untuk memberikan pemahaman yang sama atas istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, peneliti memberikan pengertian-pengertian operasional terhadap istilah-istilah tersebut yaitu:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.<sup>50</sup>
- b. Jinayah adalah bentuk *isim mashdar* yang artinya kejahatan yang tersimpul dari akar kata “*jana*” berarti berbuat kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.<sup>51</sup>
- c. Hukum Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘*uqubat*.<sup>52</sup>
- d. Jarimah adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan qishas, diyat, hudud, dan *ta’zir*, sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam yang

---

<sup>50</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (8). Terhadap undang-undang ini, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

<sup>51</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 13.

<sup>52</sup> Pasal 1 Ayat (15), Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

dalam Qanun jinayat diancam dengan *'uqubat* Hudud, Qishas, Diyat dan/atau *Ta'zir*.<sup>53</sup>

- e. Diskresi adalah kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.<sup>54</sup>
- f. *'Uqubat* adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran Jarimah, sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *'uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah.<sup>55</sup>
- g. *Ta'zir* adalah jenis *'uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.<sup>56</sup>
- h. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.<sup>57</sup>
- i. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah

---

<sup>53</sup> Pasal 1 Ayat (16), Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>54</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 114.

<sup>55</sup> Pasal 1 Ayat (17), Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>56</sup> Pasal 1 Ayat (19), Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>57</sup> Pasal 1 Ayat (11), Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).

- j. Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi.<sup>58</sup>
- k. Zina terhadap anak adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak baik korban dan pelakunya dewasa atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- l. Sanksi adalah imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan akibat lain yang tidak menyenangkan yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>59</sup>
- m. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.<sup>60</sup>

## G. Metode Penelitian

---

<sup>58</sup> Al Yasa' Abu bakar, *Loc.Cit.*.

<sup>59</sup> Dedi Ismatullah, *Op.Cit*, hlm. 88.

<sup>60</sup> Pasal 1 Ayat (40), Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif doktrinal. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *inconcreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.<sup>61</sup>

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.<sup>62</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah analitis peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.<sup>63</sup>

## 3. Sumber Data

---

<sup>61</sup> Ronny Andri Prajitno, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 4

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.23.

<sup>63</sup> Setjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm 10.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber terkait judul tesis dan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data sekunder terdiri dari:<sup>64</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terikat seperti peraturan perundang-undangan yang tertulis yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang yang terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, Qanun Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak dan peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa, buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, serta naskah publikasi terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 113.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menerangkan atas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website/Internet yang membantu untuk menyelesaikan penelitian ini.

#### **4. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data**

Tehnik dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan studi dokumen.<sup>65</sup>

#### **5. Analisis Data**

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.<sup>66</sup> Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait.

---

<sup>65</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, hlm. 99.

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 225.

<sup>67</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya, 2008, hlm. 48



- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.<sup>68</sup> Dari pembahasan tersebut, akan dilakukan penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB II

---

<sup>68</sup> Muhammad Idrus, *Op.Cit.*, hlm. 24.

## PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM JARIMAH KHALWAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI POLRES ACEH TENGGARA

### A. Qanun dan Sejarah Perkembangan Syariat Islam di Aceh

Istilah *qanun* sudah sejak lama sekali digunakan dalam literatur maupun dalam tamsilan. Bahkan dalam naskah bahasa melayu tulisan Jawi (Arab) digunakan istilah *qanun* sebagai judul buku, seperti “Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda”, yang ditulis pada 1310H/1890M. Dari bacaan sepintas bahan tersebut menunjukkan istilah *qanun* dalam literatur Barat dikaitkan kepada hukum Kristen, sebaliknya dalam literatur tulisan jawi di Indonesia dikaitkan kepada Hukum Islam.<sup>69</sup>

H. R. W. Gokkel dan N. Van De Wal, mengartikan *qanun* dengan “*regel van canoniek recht*”. Dari rumusan di atas menunjukkan, *qanun* merupakan *regel* (peraturan) yang bersumber dari hukum kanonik. Tekanan kepada *regel* dari hukum kanonik, memberi arti pula bahwa *qanun* itu hanya dapat dikaitkan kepada hukum kanonik. Yang dimaksud hukum kanonik di sini tidak lain dari “*Kerkelijck Recht*”, perkataan *Kerkelijck Recht* itu menunjukkan bahwa *qanun* berarti hukum Kristen. Dengan demikian dari uraian di atas dapat diberi arti lagi bahwa yang dimaksud dengan *qanun* itu adalah kaidah yang bersumber dari hukum Kristen. Pengkaitan *qanun* kepada agama menunjukkan pula bahwa *qanun* itu merupakan aturan hukum yang tidak terikat pada suatu wilayah negara akan tetapi semata-mata dikaitkan kepada agama. Dalam buku Rene David dan Jonh E. C. Brierley,

---

<sup>69</sup> T. Djuned, 1994, Majalah Hukum Qanun: *Qanun Arti dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 1.

menurut pandangan barat, hukum jenis itu tersendiri terdiri dari : *Canon Law*, *Muslim Law*, *Hindu Law* dan *Jewish Law*. *Canon law* berbeda dengan *Muslim Law*, *Hindu Law* dan *Jewish Law*. Penempatan *Canon Law* sejajar dengan hukum-hukum lain menunjukkan *canon* merupakan kaidah khusus dari hukum Kristen.<sup>70</sup>

Menurut literatur Melayu (Jawi) istilah *qanun* seperti tersebut di atas setelah diterima dalam bahasa Indonesia (Melayu) bergeser artinya dari semula. Di Indonesia, *qanun* diartikan sebagai aturan yang berasal Hukum Islam. Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan:<sup>71</sup>

“Hukum *Qanun* empat perkara, yang pertama hukum, kedua adat, ketiga *qanun*, keempat resam. Tempat terbitnya yaitu pada Qur’an dan Hadist dan daripada *Ijmak* ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada *Qias*.”

Uraian di atas menunjukkan, pertama dalam arti luas istilah *qanun* mengandung pengertian, pertama sebagai hukum, kedua sebagai adat, ketiga sebagai *qanun* dalam arti sempit dan keempat sebagai resam. Kedua sumber hukum dari *qanun* adalah al-Qur’an dan Hadist. Jadi dengan lain perkataan *qanun* adalah aturan yang bersumberkan hukum Islam.

Dalam arti luas seperti telah disebutkan di atas, istilah *qanun* mengandung pengertian sama dengan istilah hukum adat, dan resam. Dari itu dapat dijelaskan lagi, bahwa istilah *qanun*, merupakan suatu istilah yang tanpa isi, sehingga dapat di isi dengan aturan apa saja. Bilamana *qanun* di isi dengan aturan hukum maka *qanun* berarti hukum dan bila diisi dengan aturan adat maka *qanun* berarti adat dan seterusnya dengan resam.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

<sup>71</sup> *Ibid*.

Qanun dalam arti sempit sebagaimana telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *qanun* itu adalah suatu aturan yang dan dipertahankan dalam suatu wilayah kekuasaan tertentu. Seperti *qanun* Meukuta Alam Iskandar Muda. Qanun tersebut yang memuat aturan protokoler kerajaan sebagai contoh disebutkan:

“Maka inilah nama-nama pangkat mereka itu dalam askar yang dalam daerah Pidier dan seluruh jajaran Aceh takluknya Pidier yang pertama Bintara Sri Rama Indera”. Serta pungutan oleh kerajaan termasuk pungutan di pelabuhan atas kapal dan barang perniagaan sebagai contoh disebutkan.”

Pada Bab Adat Bendahara, yaitu empat mas pada tiap-tiap sebuah kapal, maka demikianlah adatnya. Aturan aturan seperti itulah termasuk *qanun* dalam arti sempit.<sup>72</sup> Menurut pemahaman ahli hukum di Indonesia (Aceh), seperti telah dikatakan di atas istilah *qanun* setelah diterima menjadi istilah dalam bahasa melayu berubah arti dari Hukum Kristen menjadi hukum dalam arti yang luas.

Di Aceh, *qanun* ditempatkan sebagai salah satu kategori hukum, selain adat, hukum dan resam. Katagori hukum seperti itu dapat ditemukan pada tamsilan “*Adat bak Po Meurehom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Poetroe Phang, Reusam Bak Laksamana*”.

Kata “*bak*” dalam tamsilan tersebut berarti “*pada*”, penautan kategori hukum pada (*bak*) *Po Teumeureuhom* (penguasa), *Syiah Kuala* (ulama), *Poetro Phang* (Isteri Sultan/Ibu Negara) dan *Laksamana* (penguasa wilayah lebih kecil), adalah sebagai simbol badan legislatif, sebagai badan yang berwenang membuat aturan yang mempunyai kekuasaan memaksa. Supaya hukum itu mempunyai

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

kekuasaan yang memaksa, maka dalam tamsilan tersebut hukum dikaitkan dengan simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu juga merupakan jabatan penguasa dalam kerajaan kesultanan Aceh.

Sebagaimana pandangan ahli fiqh pada tamsilan tersebut hukum disejajarkan dengan qanun, sehingga keempat kategori hukum tersebut yaitu Hukum, Adat, Qanun dan Resam adalah termasuk dalam pengertian hukum sebagaimana dipahami di Indonesia.<sup>73</sup>

Berdasarkan tata nilai dan semboyan di atas, masyarakat Aceh berkeinginan mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara khusus. Sesuatu hal yang mendasar bagi masyarakat Aceh adalah untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, mengatur dan mengelola sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh-kembangkan prakarsa, kreatifitas, dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memajukan penyelenggaraan pemerintahan dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>74</sup>

Di Provinsi Aceh, cita-cita penegakan syariat Islam dengan cakupan yang lebih luas (dibanding provinsi lain) tampaknya kian mendekati realitas. Dibanding

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>74</sup> Sirujuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm 59-60

daerah-daerah lain yang juga berupaya memanfaatkan momentum otonomi daerah, melalui status keistimewaannya, di Aceh tampak lebih progresif dalam upaya membumikan syariat.<sup>75</sup>

Qanun yang merupakan istilah lain dari Peraturan daerah yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam dahulu (sekarang Provinsi Aceh), merupakan peraturan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang, merupakan perwujudan yang sama dengan Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Aceh). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 “Ketentuan Umum” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Secara umum Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu keputusan penguasa yang berwenang yang sifatnya tertulis yang berbentuk peraturan. Suatu peraturan yang mengandung makna suatu keputusan yang dimaksudkan untuk berlaku lama dan merupakan suatu pokok kaidah atau norma buat segala hal yang bisa dimasukkan dalam norma itu.<sup>76</sup> Kata “daerah” dalam hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut merupakan hasil pekerjaan Pemerintah Daerah dan Legislatif Daerah.

*Qanun* atau Peraturan Daerah merupakan peraturan otonom (*Autonome Satzung*). Peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah (sub-Sistem) Undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang yang bersumber dari kewenangan

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Irawan Soejito, 1989, *Tehnik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 21.

atribusi. Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van Wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grounwet (Undang-undang dasar) atau Wet (Undang-undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakasa sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan batas-batas yang diberikan.<sup>77</sup>

Keberadaan Peraturan Daerah telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Ketetapan MPR R.I Nomor III/MPR/2000, sebagai perubahan dari Ketetapan MPR R.I Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan daerah.

Sifat penyebutan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Ketetapan MPR R.I Nomor III/MPR/2000 tersebut bersifat hirarkis, yang berarti bahwa peraturan yang disebut terlebih dahulu derajat dan tingkatnya lebih tinggi dari peraturan yang disebut kemudian. Peraturan yang derajat dan tingkatnya lebih tinggi menjadi dasar dan sumber peraturan yang derajat dan tingkatnya lebih

---

<sup>77</sup> Maria Farida I.S, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 35.

rendah dan tidak boleh bertentangan dan menyimpang dari peraturan yang derajat dan tingkatnya lebih tinggi.

Keberadaan Peraturan Daerah sebenarnya termasuk dalam lingkup hukum administrasi. Hal ini di dasarkan pada maksud pembentukan PERDA yakni guna mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Bidang hukum administrasi meliputi bidang yang sangat luas karena “hukum administrasi” (Administrative Law) merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas pengaturan atau mengatur dari lembaga yang bersangkutan (*body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory power and duties of such agencies*).<sup>78</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum administrasi pada dasarnya “hukum mengatur” atau hukum pengaturan (regulatory rules), yakni hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur atau pengaturan.<sup>79</sup> Pengertian hukum administrasi menurut Van Wijk Konijnenbelt dan P. De Haa cs., seperti yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, bahwa hukum administrasi meliputi:<sup>80</sup>

1. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat.
2. Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut.
3. Perlindungan hukum (*recht bescheming*).

---

<sup>78</sup> Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: Minnesota West Publishing.Co, hlm. 46.

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 14-15.

<sup>80</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 28.



4. (Hukum Administrasi Belanda), menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintah yang baik (*aglemene begiselen van behourlijk bestuur*).

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-undang Dasar 1945 haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintahan daerah lebih leluasa dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, kemudian dalam ayat (6) disebutkan pula bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Demikian juga dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B yang menyebutkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan di atas, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk mengembangkan dalam menjalankan pemerintahannya melalui otonomi termasuk penerapan syariat Islam sebagai aturan hukum. Untuk memberi kesempatan menjalankan pemerintahannya sendiri bagi Provinsi Daerah

Istimewa Aceh, dipandang perlu pemberian otonomi khusus yang meliputi semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan terhadap gangguan eksternal, dan moneter.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam beberapa Pasal menunjukkan adanya jalan bagi penerapan syariat Islam secara bertahap, antara lain;

1. Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus.
3. Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam sebagai lembaga perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

Dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam dibentangkan empat keistimewaan yang dimiliki Aceh yaitu:

1. Penerapan Syariat Islam di seluruh aspek dalam kehidupan beragama;
2. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum;
3. Pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa, misalnya penyebutan kepala desa menjadi keuchik (lurah) dan mukim untuk kumpulan beberapa desa,
4. Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

## **B. Ketentuan Tentang Khalwat**

## 1. Pengertian Khalwat

Secara etimologis, khalwat adalah tempat yang sunyi, kesendirian, dan diam-diam.<sup>81</sup> Secara terminologis, khalwat/mesum menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Menurut Penjelasan Umum Qanun No. 14 Tahun 2003, Khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan.

Berdasarkan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

## 2. Ruang Lingkup Khalwat/Mesum

Ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Mardani, *Op.Cit*, 271

<sup>82</sup> Pasal 2, Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

### 3. Tujuan larangan Khalwat/Mesum

Tujuan larangan khalwat/mesum adalah:<sup>83</sup>

- a. Menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
- c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan membrantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;
- e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral

Menurut Penjelasan Umum, Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya preemtif, preventif dan pada tingkat *Optimum remedium* sebagai usaha represif melalui penjatuhan Uqubat dalam bentuk '*uqubat ta'zir*' yang dapat berupa '*uqubat cambuk* dan '*uqubat denda (gharamah)*'.<sup>84</sup>

Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan '*uqubat ta'zir*', sesuai kaidah syar'iy yang berbunyi: "perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya". Dalam perkembangannya khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan

---

<sup>83</sup> Pasal 3, Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

<sup>84</sup> Mardani, *Loc. Cit.*

lainnya, di mana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram). Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.<sup>85</sup>

Oleh karena itu, dalam qanun khalwat itu dilarang:

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.

Pasal 6

Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

Pasal 7

Setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.

## **C. Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Jarimah Khalwat di Polres Aceh Tenggara**

### **1. Dasar Hukum Penerapan Syariat Islam di Aceh**

Dasar hukum penerapan syariat Islam di Aceh, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 274

**a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh**

UU ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). Memasuki era reformasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat terbuka luas. Pemerintah pun sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat, kehidupan demokrasi berjalan dinamis. Aspirasi rakyat Aceh yang selama masa Orde Baru tidak tersalurkan, kali ini mendapat respons yang luar biasa dan pemerintah. Kehidupan rakyat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan Ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan. Untuk itu, akhirnya pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keistimewaan yang dimiliki rakyat Aceh sebagaimana tersebut di atas dengan munculnya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Aceh.

UU No. 44 Tahun 1999 terdiri dari 5 Bab dan 13 pasal, secara garis besarnya isinya sebagai berikut. Bab I ketentuan Umum (Pasal 1), Bab II Kewenangan (Pasal 2), Bab III Penyelenggaraan Keistimewaan (Pasal 3-11), Bab IV Ketentuan Peralihan (Pasal 12), Bab V ketentuan Penutup (Pasal 13).<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Dedi Ismatullah, *Op.Cit*, hlm. 144

**b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

UU ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134). Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang.

Seiring dengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh, pemerintah memberikan otonomi khusus. Sehubungan dengan itu ditetapkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melihat karakter sosial dan kemasyarakatan Aceh dengan budaya Islam yang kuat, dan telah memberikan semangat juang yang tinggi pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan negara Indonesia. Maka seiring dengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh, pemerintah memberikan otonomi khusus. Sehubungan dengan itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

UU No. 18 Tahun 2001 tersebut terdiri dari 14 Bab yang terperinci dalam 34 pasal. Adapun secara global isinya sebagai berikut. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1), Bab II Susunan dan Kedudukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 2), Bab III Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 3),

Bab IV Keuangan Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam (Pasal 4-7), Bab V Lambang termasuk Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 8), Bab VI Lembaga Legislatif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 9), Bab VII Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai Penyelenggara Adat, Budaya, dan Pemersatu Masyarakat (Pasal 10), Bab VIII Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 11-16), Bab IX Pemilih dan Hak Pemilik (Pasal 17-20), Bab X Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 21-23, Bab XI Kejaksaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 24), Bab XII Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 25-26), Bab XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 27-30), dan Bab XIV (Pasal 31-34). Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh salah satunya dalam bidang hukum, maka baru-baru ini telah disahkan Qanun (Perda) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Judi, Nomor 14 Tahun Minuman Keras, Nomor 15 Tahun 2003 tentang Hal Mesum dan telah diterapkan Hukuman Cambuk.

**c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**

UU ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor



62), Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4633). UU ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman (memorandum of Understanding) antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). UU No. 11 Tahun 2006 tersebut terdiri dari 40 Bab yang terperinci dalam 273 pasal.<sup>87</sup>

## 2. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Pemerintah Aceh telah mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Perda ini disahkan dan diundangkan di Banda Aceh pada tanggal: 25 Juli 2000/22 Rabiul Awal 1421 dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 30 Tanggal 25 Agustus 2000. Tambahan Lembar Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4.<sup>88</sup>

Perda ini merupakan implementasi dari UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda ini mempunyai tujuan dan fungsi sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Untuk mengisi wadah Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh di bidang agama, dengan menerapkan syariat Islam.
- b. Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

---

<sup>87</sup> Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM, 2004, hlm. 42-43

<sup>88</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 245

<sup>89</sup> Pasal 3, Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

- c. Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan daerah ini, berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok syariat Islam di daerah.

### **3. Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Jarimah Khalwat yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Polres Aceh Tenggara**

Diskresi adalah suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.<sup>90</sup> Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diskresi dipakai untuk menentukan pilihan hukum mana yang akan dipakai dan diterapkan untuk melakukan suatu proses hukum terhadap pelaku yang melakukan jarimah. Padahal sudah jelas bahwa hukum yang dipakai adalah Qanun Aceh (Peraturan Daerah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh karena Aceh bersifat otonomi khusus.<sup>91</sup>

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pelaku jarimah khalwat/mesum diancam dengan *'uqubat* cambuk dan/atau denda dan/atau penjara.<sup>92</sup> Dan untuk anak dapat dikenakan paling banyak 1/3 sepertiga (sepertiga) dari hukuman orang dewasa yang sebelumnya wajib diupayakan

---

<sup>90</sup> Pasal 18, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>91</sup> Pasal 4, Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>92</sup> Pasal 23, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

diversi terlebih dahulu baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.<sup>93</sup>

Penerapan diversi ini sangat sering dilakukan pada tingkat penyidikan. Pihak Kepolisian berperan penting dalam hal ini penyidik untuk melakukan diversi sesuai peraturan yang berlaku. Pada umumnya diversi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan mempertimbangkan pemulihan untuk Anak. Berbeda halnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Para aparat penegak hukum harus tunduk dalam Qanun (Peraturan Daerah) yang telah dibuat dan disahkan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait khalwat yang dilakukan oleh Anak di bawah umur yang selanjutnya diatur dalam pasal 37 Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sebagai berikut:<sup>94</sup>

#### Pasal 37

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan *restorative justice* melalui diversi terhadap anak melakukan jarimah.
- b. Hakim yang menangani perkara anak merupakan hakim anak, yang bersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- d. Diversi tidak dapat diberikan kepada:

---

<sup>93</sup> Pasal 67, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>94</sup> Pasal 37, Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat

- 1) Anak yang melakukan pengulangan jarimah
  - 2) Anak yang melakukan Jarimah dengan ancaman uqubat cambuk diatas 84 (delapan puluh empat) kali atau denda 840 (delapan ratus empat puluh) gram emas murni atau penjara 84 (delapan puluh empat) bulan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari.<sup>95</sup>

Konsep *restoratif justice* melalui *alternative dispute resolution* adalah pilihan penyelesaian diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Dalam menentukan sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Sistem ini memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Kelemahan yang dikhawatirkan dari penerapan *restorative justice* ini adalah dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang (diskresi) dari para penegak hukum.<sup>96</sup>

*Restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya. Karakteristik model *restorative justice* menurut Muladi adalah sebagai berikut yaitu :<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Gayus Lumbuun, 2012, *Keadilan Rstoratif & Pemidanaan*, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia, Kajian Ilmu Kepolisian, Depok, hlm. 2.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>97</sup> Ainal Mardiah, dkk., *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol. I Tahun I, No.1, Agustus 2012, hlm. 5.

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Terdapat empat kriteria kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*, yaitu:<sup>98</sup>

- a. Kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas;
- b. Anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis;
- c. Kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup;
- d. Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Hal ini juga diatur di dalam Pasal 40 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- a. Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika:
  - 1) Anak yang berumur 12 tahun ke bawah;
  - 2) Ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - 3) Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa;

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rivan Dioza, Selasa, 26 Pebruari 2019, Pukul 14.00  
Wib

- 4) Semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa; dan
  - 5) Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa.
- b. Penyelesaiannya di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat.
  - c. Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat.
  - d. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikut sertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak.

Terkait kasus khalwat yang dilakukan anak dibawah umur hakim wajib mengupayakan diversifikasi. Tata cara pelaksanaan diversifikasi diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak. Hakim yang menjadi fasilitator diversifikasi harus hakim anak yang mempunyai sertifikat terkait hal tersebut. Perlu diingat hakim anak itu harus netral dalam artian tidak oleh memihak siapa pun baik korban maupun pelaku dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas hasil kesepakatan diversifikasi.<sup>99</sup>

Apabila kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan maka hakim melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hasil akhir dari putusan masalah khalwat hakim wajib mempertimbangkan hasil dari kesepakatan diversifikasi.

Diversifikasi lebih diutamakan karena bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya. Diversifikasi juga dilakukan

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Handika Fujisunu, Selasa, 26 Februari 2019, Pukul 14.00 Wib.

demi efektifitas dan juga lebih efisien dibandingkan dengan hukuman pidana. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut tidak dapat melakukan diversi.

Penerapan diversi juga tidak terlepas dari peran aparat hukum terkhusus dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim.

Penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Aceh Tenggara, kepolisian berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Anak. Padahal seharusnya berlaku azas *lex specialis* dikarenakan di daerah tersebut memakai Peraturan Daerah tersendiri yaitu Qanun Aceh 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Salah satu kasusnya adalah perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 214/ IX / 2018 / ACEH / RES AGARA, tanggal 20 September 2018 Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 09.00 Wib di Desa Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Agara tepatnya dirumah kontrakan Sdri NANI NOPIANA Als EPI Binti HASANUDIN, telah terjadi tindak pidana Khalwat/ Mesum yang dilakukan oleh Sdr ASRI PELIS Als ACI Bin MUHTAR (Alm) bersama Sdri NANI NOPIANA Als EPI Binti HASANUDIN. Tersangka ASRI PELIS Als ACI Bin MUHTAR (Alm) bersama tersangka NANI NOPIANA Als EPI Binti HASANUDIN diduga melakukan tindak pidana Khalwat/ Mesum yaitu kedua tersangka tersebut melakukan perbuatan yang berada didalam tempat tertutup yaitu tersangka NANI NOPIANA Als EPI Binti HASANUDIN dan tersangka

ASRI PELIS Als ACI Bin MUHTAR (Alm) ditemukan didalam rumah kontrakan tersangka NANI NOPIANA Als EPI Binti HASANUDIN yang pada saat itu tersangka NANI NOPIANA Als EPI Binti HASANUDIN menyiapkan nasi goreng sarapan pagi untuk tersangka ASRI PELIS Als ACI Bin MUHTAR (Alm) dan kedua tersangka tersebut merupakan bukan mahram dan tidak ada ikatan perkawinan.

Kasus yang kedua adalah kasus sepasang remaja yang berinisial I yang merupakan pacar dari MRS dimana keduanya sudah pernah tertangkap tangan oleh wilayahul hisbah yang sedang berpatroli. sedang berdua-duaan di dalam mobil di tempat sepi pada pukul 22.15 wib dengan posisi kendaraan berhenti di pinggir jalanan. Sepasang remaja ini tertangkap lagi akibat adanya laporan masyarakat selaku pemilik kontrakan sedang berdua-duaan di kontrakan milik pelapor pada pukul 23.35 wib.

Dari contoh kedua kasus diatas, kasus pertama pelakunya dewasa dan kasus kedua pelakunya merupakan anak dibawah umur yang melakukan jarimah khalwat atau mesum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa setiap anak yang melakukan jarimah seperti contoh diatas tidak dapat dikenakan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Lain halnya dengan pelaku dewasa yang dapat dikenakan kepada uqubat cambuk, atau denda atau penjara di dalam qanun tersebut. Hal ini disebabkan karena diskresi kepolisian yang dimana anak belum mampu untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum meskipun telah melakukan pengulangan jarimah. Kepolisian tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



Perlindungan Anak untuk memproses pelaku yang merupakan anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam berbunyi:<sup>100</sup>

- a. Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.
- b. Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - 1) Aqidah;
  - 2) Ibadah;
  - 3) Mu'amalah;
  - 4) Akhlak ;
  - 5) Pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar;
  - 6) Baitulmal;
  - 7) Kemasyarakatan;
  - 8) Syariat Islam ;
  - 9) Pembelaan Islam ;
  - 10) Qadha;
  - 11) Jinayat;
  - 12) Munakahat;
  - 13) Mawaris;

Penerapan qanun juga tertera dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyatakan:

Qanun ini berlaku untuk:<sup>101</sup>

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

---

<sup>100</sup> Pasal 5, Republik Indonesia, Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

<sup>101</sup> Pasal 5, Republik Indonesia, Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dalam hal ini seharusnya kepolisian tetap berpedoman kepada Qanun yang telah mengatur aturan tentang khalwat tersebut. Peraturan tentang perlindungan anak juga termuat di dalam Qanun 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Aturan tentang tata cara diversi juga sudah diatur di dalam qanun tersebut dengan melibatkan tokoh adat dan juga pemuka agama. Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 juga telah mengatur uqubat terhadap anak.

Alasan penyidik tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikarenakan perintah atasan dan juga anak belum dapat untuk dibebankan pertanggung jawaban pidana. Dalam Teori Monistis yang melihat kesalahan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja. Sedangkan pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana. Gambaran tentang bagaimana pandangan dualistis dapat terlihat dari pandangan Moeljatno yang menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut, Dengan penjelasann untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusana dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP ).
- b. bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang Negatif).

Disamping pengertian tersebut, Moelyatno juga menegaskan bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan bathin orang itu dan bagaimana hubungan bathin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu.

Penerapan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Khalwat Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur berhasil dilakukan dengan baik tidak terlepas dari berbagai faktor diantaranya:<sup>102</sup>

- a. Memiliki payung hukum yang jelas
- b. Kehidupan masyarakat Aceh yang relegius
- c. Pembentukan instansi terkait sebagai pelaksana penegakan hukum
- d. Peran masyarakat adat dan tokoh adat yang masih terjaga
- e. Dan lain sebagainya

Penerapan Qanun Aceh terkait khalwat/mesum juga dapat tidak berjalan dengan baik apabila terdapat faktor-faktor penghambat antara lain:<sup>103</sup>

- a. Kurangnya kordinasi antara pelaksana penegakan hukum dengan masyarakat.
- b. Semangat penegakan Syariat Islam yang mulai menurun akibat modernisasi

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rivian Dioza Hari Rabu, 26 Pebruari 2019 Pukul 10.00 Wib.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rivian Dioza Hari Rabu, 26 Pebruari 2019 Pukul 10.00 Wib.

- c. Kesewenangan aparat penegak hukum sehingga berakibat turunnya rasa kepercayaan masyarakat.
- d. Dan lain sebagainya

Qanun Provinsi Aceh tentang khalwat/mesum diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku zina yang memang diawali dengan kegiatan khalwat/mesum dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Qanun ini berfungsi mencegah terjadinya pengulangan jarimah khalwat/mesum dengan ancaman cambuk dan denda, tetapi jika pelaksanaannya setengah-setengah, tentu tidak akan jalan, bahkan pelaku khalwat/mesum kian merajalela seperti yang kita saksikan sekarang ini. Penurun tingkat patroli yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah yang dilakukan di daerah kutacane membuat celah untuk melakukan khalwat/mesum semakin lebar. Spanduk atau pun baleho yang terpasang hanya menjadi alat peraga yang bersifat himbauan semata. Anggaran dan fasilitas yang terbatas juga ikut menjadi masalah ketidakberhasilan penerapan qanun ini.<sup>104</sup>

### **BAB III**

#### **KETENTUAN SANKSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PELAKU KHALWAT BERDASARKAN QANUN PROVINSI NAD NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

##### **A. Tentang Sanksi**

###### **1. Pengertian Sanksi**

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rivian Dioza Hari Rabu, 26 Pebruari 2019 Pukul 10.00 Wib.

Sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan hukuman, yang bersifat penderitaan dan siksaan. Menurut Satochid Kartanegara, dipandang dari sudut sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) daripada pelanggaran sesuatu kaidah. Akibat ini berupa suatu tindakan, di mana hukuman dijatuhkan berhubung dilanggarnya sesuatu norma oleh seseorang. Akan tetapi jika sanksi itu dipandang dari sudut tugasnya, sanksi adalah suatu jaminan, bahwa norma akan ditaati. Norma tidak hanya terdapat dalam lapangan hukum pidana, bahkan juga dalam lapangan hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan sebagainya.<sup>105</sup>

Jika dalam lapangan hukum lainnya juga terdapat norma, apakah perbedaan dan hubungannya antara sanksi hukum pidana dengan sanksi lapangan hukum yang lain. Perbedaan antara sanksi hukum pidana dengan sanksi hukum perdata misalnya, adalah bahwa sanksi hukum pidana, hukuman yang dijatuhkan itu merupakan siksaan atau penderitaan (*leed*), sedangkan sanksi hukum perdata adalah merupakan pembayaran kerugian.<sup>106</sup>

Untuk mengetahui hubungan antara sanksi hukum pidana dengan sanksi lapangan hukum lainnya, perlu diketahui, apakah sanksi hukum pidana akan dijalankan apabila sesuatu norma dilanggar, karena pada umumnya tiap-tiap norma baik yang terletak di dalam lapangan hukum apapun, maupun yang berada di luar hukum, disertai dengan sanksi.

---

<sup>105</sup> Satochid Kartanegara, tt, *Hukum Pidana*, ttp: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 56.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 48.

Apabila sesuatu norma dilanggar, maka dalam hal itu sanksi hukum pidana adalah yang akan dipertahankan, apabila ternyata bahwa sanksi yang lain tidak cukup untuk menjamin “pentaatan” daripada norma tersebut, sebab sanksi hukum pidana adalah sanksi yang tajam sekali. Oleh sebab itu, sanksi hukum pidana yang merupakan penderitaan atau siksaan (*leed*) adalah suatu alat terakhir (*uiterste middel* atau *ultimatum remedium*).<sup>107</sup>

Pada dasarnya, tiap norma dapat dijamin dengan sanksi yang berbentuk siksaan (*leed*). Karena itu, hukum pidana di dalam lapangan hukum disebut “*Het strafrecht is de citadel van het recht*” (hukum pidana adalah merupakan benteng hukum).<sup>108</sup>

Macam sanksi yang berbentuk siksaan, sanksi tersebut sebagai berikut:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

Dalam pada itu di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang tidak bersifat siksaan, yaitu apa yang disebut “tindakan” (*maatregel*). Contohnya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 45 KUHP:

“Jika orang yang berada di bawah umur dituntut karena perbuatan yang dilakukannya ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, bolehlah hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dijatuhkan suatu hukuman atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan hukuman, yakni

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 48-49.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 49.

jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan yang menyatakan dia berbuat salah suatu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan apapun juga sudah menjadi tetap. Atau menghukum anak yang bersalah itu.”

Dari Pasal 45 ini dapat diambil kesimpulan, bahwa tindakan atau *matregel* yang diatur di dalam pasal itu dapat bersifat:

- a. Memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharannya dengan tidak dijatuhkan sesuatu hukum.
- b. Atau memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan hukuman, yaitu dengan wajib didik oleh pemerintah.

Yang kesemuanya itu bukan merupakan siksaan. Dengan demikian *matregel* atau tindakan itu pada umumnya bersifat:

1. Suatu tindakan untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak/orang di bawah umur 16 tahun.
2. Tindakan untuk memperbaiki anak bersangkutan.

## **2. Jenis-jenis Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menurut KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, terutama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.

Dalam hal ini Roeslan Saleh menjelaskan bahwa urutan pidana ini dibuat menurut beratnya pidana, dan yang terberat disebut lebih depan.<sup>109</sup>

Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan, dan
  - d. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan:
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
  - b. Perampasan barang tertentu, dan
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

Ditambah dengan pidana tutupan sebagai pidana pokok (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946). Secara rinci dari jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Pidana Pokok**

##### **1) Pidana Mati**

Pidana mati di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher si terhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya.<sup>110</sup>

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>110</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 178.



Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana utama di antara pidana penghilangan kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Andi Hamzah pernah mengemukakan bahwa pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, hakim memangku jabatan publik, dan beberapa hak sipil lain.<sup>111</sup>

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa banyak pakar memiliki keberatan terhadap penjara seumur hidup ini, keberatan ini disebabkan oleh putusan kemudian terdakwa tidak akan mempunyai harapan lagi kembali dalam masyarakat. Padahal harapan tersebut dipulihkan oleh lembaga grasi dan lembaga

---

<sup>111</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 28.

remisi.<sup>112</sup> Maka dari itu walaupun pidana penjara sudah menjadi pidana yang sudah umum diterapkan di seluruh dunia namun dalam perkembangan terakhir ini banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara.

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana. Sebagai pembedaan itu dalam ketentuan Pasal 69 KUHP disebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan di dalam KUHP.

Dalam hal ini Roeslan Saleh menjelaskan bahwa:

“Dari urutan dalam Pasal 10 KUHP ternyata pidana kurungan disebutkan sesudah pidana penjara, sedangkan Pasal 69 (1) KUHP menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10. Demikian pula jika diperhatikan bahwa pekerjaan yang diwajibkan kepada orang yang dipidana kurungan juga lebih ringan daripada mereka yang menjalani pidana penjara”.<sup>113</sup>

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi *samenloop*, *recidive* dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dengan demikian jangka waktu pidana kurungan lebih pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Oleh karena itu, pidana kurungan diancamkan pada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit*, 1983, hlm. 62.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm.71.

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*.

Menurut penjelasan di dalam Memori Van Toelichting, dimasukkannya pidana kurungan di dalam KUHP terdorong oleh dua macam kebutuhan masing-masing yaitu:

- a) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan;
- b) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya "tidak menunjukkan adanya sesuatu kebobrokan mental atau suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelaku", ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.<sup>115</sup>

Berkenaan dengan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
- b) Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun.
- c) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan.
- d) Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan), sedang pelaksanaan pidana kurungan Lembaga Pemasyarakatannya di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- e) Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan.<sup>116</sup>

#### 4) Pidana Denda

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 40-41.

<sup>116</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 33-34.

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri.

Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain.
- b) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda. Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih.<sup>117</sup>
- c) Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedang maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

### **5) Pidana Tutupan**

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana, yang diancamkan dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

### **6) Pidana Tambahan, meliputi:**

#### **a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- (2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- (4) Hak menjadi Penasihat Hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu.

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 40-41.

- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- (6) Hak menjalankan mata pencaharian.

#### **b) Perampasan Barang Tertentu**

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim ada 2 jenis berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

#### **c) Pengumuman Putusan Hakim**

Pengumuman hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, ditempelkan di papan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.

Menurut Bambang Poernomo, selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain yaitu:<sup>118</sup>

- (1) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya.
- (2) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
- (3) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang.

---

<sup>118</sup> Rusli Muhammad, 2005, *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 61.

- (4) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan oleh si korban atau keluarganya.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, hak menolak, atau menerima putusan, atau hak mengajukan banding dan lain-lain. Di samping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:<sup>119</sup>

- (1) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP);
- (2) Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat Pasal 45 KUHP):
  - a. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau;
  - b. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah;
  - c. Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya di atur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*dwangopvoedingregeling*, Stb. 1916 nomor 741).
  - d. Penempatan di tempat bekerja negara (*landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial (Stb. 1936 nomor 160);
- (3) Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955) dapat berupa:
  - a. penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (tiga tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE);
  - b. pembayaran uang jaminan untuk waktu tertentu;

---

<sup>119</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2006, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 103-104.

- c. pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan yang menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

## B. Ketentuan Tentang Jarimah

### 1. Pengertian dan Unsur Jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk *masdar* "*jaramatan*" yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram 'alaihi*".<sup>120</sup> Menurut istilah para fuqaha', yang dinamakan *jarimah* adalah:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير

*"Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir".*<sup>121</sup>

Adapun yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan

---

<sup>120</sup> Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, hlm. 2.

<sup>121</sup> A. Jazuli, 2000, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

oleh Allah, sedang *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.<sup>122</sup>

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.<sup>123</sup> Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaanperasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>124</sup>

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>122</sup> Abdul Qadir Audah, 1992, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami*, Beirut: Muasasah al - Risalah, hlm. 65.

<sup>123</sup> Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:PT Bulan Bintang, hlm. 1.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 2.



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Dari pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Alquran atau Hadits, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu *mukallaf*.<sup>125</sup>

Dari uraian-uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah, yaitu:<sup>126</sup>

- a. Rukun *Syar'i* (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun *Maddi* (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun *Adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari 1/4 (seperempat) dinar atau

---

<sup>125</sup> Abdul Mujib, et. al, *Kamus Istilah Fiqih, Op. Cit.*, hlm. 220.

<sup>126</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 6.

dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan *nash* Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

## 2. Macam-Macam Jarimah

### a. Jarimah Hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut syara' (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.<sup>127</sup> Macam dan jumlahnya telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal dan batas maksimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi.

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan di kalangan ulama', menurut Imam Syafi'i tindakan *jarimah* yang wajib dihukum *had* ada 7 (tujuh), yaitu: *zina*, *qazaf* (menuduh zina), *saraqah* (pencurian), *asy-syurbah* (minuman keras), *hirobah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam), *baghyu* (makar/pemberontakan). Sedang menurut Imam Hanafi, *jarimah* yang telah ditetapkan dalam Alquran tentang *hudud* hanya ada 5 (lima), yaitu: *zina*, *saraqah* (pencurian), *syurbul khamar* (minum khamar), *qath'u thariq* (perampokan), *qazaf* (menuduh zina).<sup>128</sup> Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu

---

<sup>127</sup> Taqiyudin Abu Bakar, tt, *Kifayatul Ahyar*, Juz 2, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa Beirut: Darul Ihya' al-'Arabiyah, d hlm. 178.

<sup>128</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, tt, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 12.

pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.<sup>129</sup>

### **b. Jarimah Qishas Diyat**

Menurut bahasa, *qishas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau berasal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.<sup>130</sup> *Qishas* juga bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawanya sebagaimana dia mencabut nyawa korbannya.<sup>131</sup> Hukum *qishas* ada dua macam, yaitu :

- a. *Qishas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh.
- b. *Qishas* pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.<sup>132</sup>

### **c. Jarimah Ta'zir**

*Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qishas-qishas* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumnya dari yang ringan sampai yang hukuman berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam

<sup>129</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 92-93.

<sup>130</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>131</sup> Abdurrahman i. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Ashghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 24 -25.

<sup>132</sup> Marsum, *Op. Cit.*, hlm. 164.

hukuman *ta'zir* dan syara' juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.<sup>133</sup>

Menurut Ibnul Qoyyim, hukum-hukum itu ada dua macam :

- a. Hukum yang tidak mengalami perubahan walaupun waktu dan tempat telah berubah. Seperti perkara yang wajib dan yang haram yang telah ditetapkan oleh syariat serta hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang telah ditentukan syariat dan lain sebagainya.
- b. Hukum yang mengalami perubahan karena berubahnya waktu, tempat dan suasananya serta karena adanya tuntutan kemaslahatan seperti ukuran hukuman *ta'zir*, jenis dan sifatnya. Dalam hal ini hakim/imam boleh menentukan macam-macam hukuman menurut kepentingan kemaslahatan.<sup>134</sup>

### C. Ketentuan Tentang Jarimah *Ta'zir*

#### 1. Pengertian Jarimah *Ta'zir*

Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*'azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim.<sup>135</sup>

*Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>134</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Terj. Fachruddin HS., “Akidah dan Syari'ah Islam”, Jakarta: PT. Buanan Aksara, 1995, hlm. 18-19.

<sup>135</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 593.

hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>136</sup>

*Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).<sup>137</sup>

Sebagai dasar hukumnya adalah QS. Al-Fath: 8-9

إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا  
Artinya: “*Sesungguhnya Kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan peringatan (8) Supaya kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang (9).*”<sup>138</sup>

Jarimah *ta'zir* itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Alquran dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>139</sup>

<sup>136</sup> Al -Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wal Wilayah al-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, 2000, “Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam”, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 457.

<sup>137</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 249.

<sup>138</sup> Departemen Agama RI, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, hlm. 1030-1031.

<sup>139</sup> Marsum, *Op. Cit.*, hlm. 140.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.<sup>140</sup>

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* bentuk pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.<sup>141</sup>

## **2. Macam-Macam Jarimah Ta'zir**

### **a. Jarimah Ta'zir yang Berkaitan Dengan Pembunuhan**

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila qishasnya dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyat*. Dan bila

---

<sup>140</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>141</sup> *Ibid.*

*qishas* diyatnya dimaafkan, maka Ulil Amri berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang *maslahat*. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishah* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan maupun juga melanggar hak jamaah, maka *ta'zir* itulah hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi *qishas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.<sup>142</sup>

#### **b. Jarimah *Ta'zir* yang Berhubungan Dengan Pelukaan**

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qishash* merupakan hak *adami*, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila *qishasnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.<sup>143</sup>

#### **c. Jarimah *Ta'zir* yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kehormatan dan Kerusakan Akhlak**

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah *jarimah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan

---

<sup>142</sup> A. Jazuli, *Op. Cit.*, hlm. 175.

<sup>143</sup> Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia, Op. Cit.*, hlm.190

hukuman *had* atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).<sup>144</sup>

**d. Jarimah *Ta'zir* yang Berkenaan Harta**

*Jarimah* yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Namun jika perampokan dan pencurian tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had*, maka termasuk jarimah *ta'zir* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya: pencopetan, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.<sup>145</sup>

**e. Jarimah *Ta'zir* yang Berkaitan Dengan Kemaslahatan Individu**

*Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberi keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, mengganggu kehormatan dan melanggar hak milik orang lain.<sup>146</sup>

**f. Jarimah *Ta'zir* yang Berkaitan Dengan Kemaslahatan Umum**

*Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah *jarimah* yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintahan, seperti spionase dan percobaan kudeta, suap-menyuap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, pemalsuan tanda tangan dan stempel. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 194.

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm. 195.



atau mempermainkan harga bahan pokok, karena hal ini bertentangan dengan *maqasid a-syari'ah*.<sup>147</sup>

### 3. Hukuman Jarimah Ta'zir

Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syariat yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah diyat*. Hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.<sup>148</sup>

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.<sup>149</sup>

#### a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat tersebut di atas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati misalnya tindak pidana spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.<sup>150</sup> Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 299.

<sup>149</sup> Marsum, *Op. Cit.*, hlm. 143.

<sup>150</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, hlm. 158

perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.<sup>151</sup>

### **b. Hukuman Jilid**

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syariat Islam, di mana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan.<sup>152</sup>

### **c. Hukuman Kawalan (penjara kurungan)**

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syariat Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dari segi waktu)

#### 1) Hukuman Kawalan Terbatas

Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam zina.<sup>153</sup>

#### 2) Hukuman kawalan tidak terbatas

Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.<sup>154</sup>

---

<sup>151</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 299-300.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 305.

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 308.

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 310.

#### d. Hukuman Pengasingan (*Al-Taghrib wa al-Ib'ad*)

Dasar hukuman pengasingan adalah firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah: 33 sebagai berikut:

إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”<sup>155</sup>

Meskipun ayat tersebut tertuju kepada pelaku *jarimah hirobah*, para ulama juga menerapkan hukuman buang ini dalam *jarimah ta'zir*. Seperti orang yang memalsukan Alquran atau memalsukan stempel *Baitul Mal*.<sup>156</sup>

#### e. Hukuman Salib

Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu tetapi dalam rangkaian salat cukup dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban, maka menurut para fuqaha tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.<sup>157</sup>

#### f. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

<sup>155</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm 211.

<sup>156</sup> A. Jazuli, *Op. Cit.*, hlm. 209.

<sup>157</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 314.

Di antara hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam ialah pengucilan sebagai hukuman. Dalam sejarah, Rasulullah Saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah, dan Bilal bin Umayyah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.<sup>158</sup>

#### **g. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*), dan Peringatan**

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain ancaman akan dijilid atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan putusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Teguran juga merupakan hukuman *ta'zir* kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberi nasihat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.<sup>159</sup>

#### **h. Hukuman Denda (*Al-Gharamah*)**

Hukuman denda ditetapkan dalam syariat Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang didenda dengan dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri.<sup>160</sup> Dengan demikian sanksi denda sesuai dengan semangat Alquran, Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 179 sebagai berikut:

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 315.

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm. 316.

ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون.

Artinya: "Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa".<sup>161</sup>

Sebetulnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri:

أما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجراً لمن يفعل فعلاً محرماً عن العودة إلى هذا الفعل، فكل من أتى فعلاً محرماً لا حد فيه، ولا قصاص، ولا كفارة، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجراً له عن العودة، من ضرب، أو سجن، أو توبيخ.<sup>162</sup>

Artinya: "Adapun *ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qishas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan".

Dalam *ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan rasul-Nya), dan *qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradapan manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>163</sup>

<sup>161</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>162</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm 349.

<sup>163</sup> Abdurrahman I. Doi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas diserahkan sepenuhnya untuk ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*, karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks-teks prinsip-prinsip umum dan spirit syari'ah.<sup>164</sup> Sulit diterima dalam pandangan Audah bahwa syari'ah memberi wewenang kepada hakim untuk menerapkan hukuman berdasar kebijaksanaan sendiri dibenarkan syari'ah terhadap perbuatan atau hal-hal yang mempengaruhi tatanan atau kepentingan masyarakat.<sup>165</sup>

#### **D. Pidana dan Pemidanaan**

Sebelum membahas mengenai pemidanaan perlu dipahami apa yang dimaksud dengan pidana itu sendiri. Perlunya pemahaman tentang pidana ini, karena pidana menurut interpretasi Barda Nawawi Arif merupakan sebuah “alat” untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dengan demikian sebelum menggunakan alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu. Pemahaman terhadap alat ini sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.<sup>166</sup>

Pidana itu sendiri diperkirakan telah ada sejak adanya manusia seperti halnya kejahatan, akan tetapi daftar jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat.

---

<sup>164</sup> Abdullah Ahmed An -Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, 2004, Yogyakarta: LKIS, hlm. 196.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 45-47.

Pada suatu waktu yang disebut kejahatan “pokok” adalah sumbang (*incest*) dan sihir (*witchcraft*) pada waktu lain yang dipandang sebagai “*key*” offences adalah pembunuhan, atau pencurian dan pada akhir-akhir ini dipandang sebagai suatu kejahatan yang serius adalah pelanggaran lalu lintas yang dianggap sangat merugikan bagi jiwa dan harta benda manusia.<sup>167</sup>

Kejahatan itu berupa perbuatan manusia, perbuatan itu bisa hanya berupa membuang sampah di pinggir jalan (yang di Kota Semarang bisa diancam dengan pidana setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah), sampai pada perbuatan pembajakan pesawat udara yang mengakibatkan matinya orang (yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun).<sup>168</sup>

Dari dua contoh tersebut dapat diketahui suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana (*punishable*). Penetapan dapat dikenakannya suatu perbuatan dengan sanksi pidana, yang berarti pula secara implisit merupakan penetapan perbuatan itu sebagai kejahatan, dilakukan oleh penguasa. Inilah sebabnya mengapa seperti dikemukakan di atas, bahwa kejahatan itu berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat.<sup>169</sup>

Istilah hukuman berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, menurut Moeljato merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggantikan

---

<sup>167</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 107.

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>169</sup> *Ibid*

dengan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana ” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Menurut beliau, kalau “*straf*” diartikan hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum-hukuman”.<sup>170</sup>

Menurut beliau, “dihukum” berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. “hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>171</sup>

Demikian pula Sudarto menyatakan, bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum perdata.<sup>172</sup>

Selanjutnya beliau, mengemukakan bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut beliau mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeld*” yang sama artinya “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Beliau juga berpendapat bahwa istilah

---

<sup>170</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.cit*, hlm. 1.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>172</sup> *Ibid*.



hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, akan tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.<sup>173</sup>

Penggunaan istilah pidana dari pada hukuman hal ini dikarenakan ada perbedaan antara keduanya, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang ditimpakan secara sengaja kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, walaupun pengertian khusus ini namun masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>174</sup>

Dari beberapa pengertian pidana tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pidana adalah suatu hukuman yang diberikan secara sengaja oleh Negara melalui aparat penegak hukumnya yaitu hakim kepada terdakwa yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, jadi pidana merupakan sanksi atau nestapa yang diancamkan terhadap siapa saja yang melanggar suatu peraturan hukum (pidana), atau barang siapa yang melakukan tindak pidana, sanksi pidana itu tidak lepas dari adanya tindak pidana atau dengan kata lain bahwa suatu tindak pidana selalu disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Walaupun demikian ancaman pidana tersebut tidak mesti dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan pelanggaran hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>174</sup> Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UMM Press, hlm. 59.

<sup>175</sup> *Ibid.*

Sementara itu istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional, yang mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Tidak hanya dipakai dalam istilah hukum semata akan tetapi juga banyak digunakan dalam pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Sedangkan istilah pidana merupakan istilah yang khusus, karena memiliki pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas.<sup>176</sup>

Pengertian dari pidana yang mencakup gambaran yang luas dan menunjukkan adanya ciri-ciri khusus tersebut dapat disimpulkan dari beberapa pendapat berikut ini:

- 1) Dalam *Blacks Law Dictionary* dinyatakan bahwa “*Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or from his omission of a duty enjoined by law*”.<sup>177</sup>
- 2) Roeslan Saleh  
Pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.<sup>178</sup>
- 3) Sudarto  
Menyatakan secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>179</sup>
- 4) Alf Ross  
*Punishment is that social response which:*
  - a) *occurs where violation of legal a rule;*
  - b) *is imposed and carried out by authorized persons and be half of the legal order to which the violated rule belong;*
  - c) *involve suffering or at least other consiguences normally considered unpleasant;*
  - d) *expresses disapproval of the violator.*

---

<sup>176</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>178</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru Cet. 4, hlm. 9.

<sup>179</sup> Sudarto, *Op.cit*, hlm. 110.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, Muladi dan Barda Nawawi Arief merumuskan ciri-ciri pidana sebagai berikut:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>180</sup>

Mengenai hakekat pidana, pada umumnya para ahli menyebutkan sebagai suatu nestapa, Bonger menyatakan bahwa pidana adalah memberi suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Senada dengan Bonger, Roeslan Saleh seperti yang dikatakan di muka bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud dengan nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>181</sup>

Di sisi lain tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de order*),<sup>182</sup> sedangkan G. P. Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan atau suatu penjeraan atau merupakan suatu penderitaan. Menurutnya secara empiris proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan merupakan suatu keharusan/kebutuhan karena ada juga pidana tanpa penderitaan.<sup>183</sup>

---

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>181</sup> Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 5.

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>183</sup> Sudarto, *Op.cit*, hlm. 81.

Dari berbagai pengertian pidana di atas dapat diambil suatu unsur-unsur dari pidana yaitu:

- a) Pidana merupakan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang.
- c) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Mengenai wujud-wujud penderitaan yang dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 10 KUHP, negara tidak bebas memilih sekehendaknya sendiri dari jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana yang membatasi kekuasaan negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan negara dalam rangka menjalankan fungsinya, di samping itu juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

#### **E. Ketentuan Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Khalwat Berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Sebelum adanya Qanun atau Peraturan daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, khalwat/mesum diatur dalam perda tersendiri yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. Ketentuan sanksi yang diberikan berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat terdapat di dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 29, dan 30 yang berbunyi:

##### **Pasal 22**

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling

banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah *ta'zir*.

#### Pasal 23

“Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal”.

#### Pasal 24

“Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 *'uqubatnya* dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari *'uqubat* maksimal”.

#### Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 antara lain:

1. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka *'uqubatnya* dijatuhkan kepada penanggung jawab.
2. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan *'uqubat* administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

#### Pasal 29

“Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan ter hukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan”.

#### Pasal 30

“Pelaksanaan *‘uqubat* kurungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan ketentuan sanksi yang terdapat di dalam Pasal 23 Qanun atau Peraturan daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan *‘uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan *‘uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Bentuk ancaman *‘uqubat* cambuk bagi si pelaku jarimah khalwat/ mesum dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu, *‘uqubat* cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarga. Jenis *‘uqubat* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *‘uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.<sup>184</sup>

Lain halnya dengan pelaku khalwat yang masih dibawah umur. Berdasarkan Pasal 66 dan 67 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jarimah dan *‘uqubat* terhadap anak antara lain:

---

<sup>184</sup> Hasil wawancara dengan Handika Fujisunu Hari Kamis, 26 Pebruari 2019 Pukul 14.00 Wib.

### Pasal 66

“Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak”.

### Pasal 67

1. Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Tata cara pelaksanaan *'uqubat* terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

## F. Pelaksanaan Hukuman terhadap Anak

Hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan jarimah khalwat biasanya berupa denda atau pun dikembalikan kepada orang tua dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apabila anak tersebut tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya di dalam persidangan padahal alat bukti yang ada sudah kuat maka hukuman atau sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman cambuk atau denda yang dibayarkan ke baitul mal. Hukuman cambuk yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan qanun yang berlaku.<sup>185</sup>

---

<sup>185</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Handika Fujisunu Hari Rabu, 26 Pebruari 2019 Pukul 14.00 Wib

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap anak diatur dalam Peraturan Gubernur Nmor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat antara lain:<sup>186</sup>

#### Pasal 38

Bentuk hukuman terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yaitu:

1. Cambuk;
2. Kurungan;
3. Penjara;
4. Denda;
5. Pembinaan oleh Negara; dan/atau
6. Dikembalikan kepada orang tuanya.

#### Pasal 39

1. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a dilaksanakan oleh jaksa.
2. Tempat pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak dilakukan pada tempat tertutup dan tidak boleh disiarkan atau di ekspose ke media.
3. Uqubat cambuk bagi anak dilaksanakan setelah ada rekomendasi tertulis dari dokter dan psikolog anak.
4. Pelaksanaan uqubat cambuk terhadap anak didampingi oleh orang tua/wali, dokter, psikolog anak dan Hakim pengawas.

#### Pasal 40

1. Pelaksanaan hukuman kurungan bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan oleh jaksa.
2. Pelaksanaan hukuman kurungan bagi anak dilakukan pada tempat yang disediakan oleh Pemerimah atau Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan uqubat denda diatur dalam Pasal 31 yang berbunyi:<sup>187</sup>

#### Pasal 31

---

<sup>186</sup> Pasal 38, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

<sup>187</sup> Pasal 31, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat



1. Pelaksanaan *'uqubat* denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terpidana untuk menyetor denda kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
2. Pelaksanaan *'uqubat* denda dinyatakan selesai setelah terpidana menyerahkan tanda bukti penyetoran/ penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitul Mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan Berita Acara bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan.

Perbuatan manusia dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>188</sup>

1. Unsur Formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah.
2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah.

Unsur- unsur tersebut nantinya akan menjadi dasar sebagai pemberian sanksi dan pidanaan kepada pelaku yang terbukti bersalah melakukan pidana. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut:<sup>189</sup>

1. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana;
2. Penetapan tujuan pidanaan yang menjerakan;
3. Pengancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana
4. Perbaikan tingkah laku pelaku tindak pidana;

---

<sup>188</sup> Dedi Ismatullah, *Op.Cit*, hlm. 84--85

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm. 114

## BAB IV

### KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT PENANGGULANGAN KHALWAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN QANUN PROVINSI NAD NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

#### A. Kajian tentang Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>190</sup>

---

<sup>190</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, Hal. 23.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>191</sup>

Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara *penal* dan *non penal*. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *Penal law Enforcement policy*, yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi (kebijakan Administratif).

## **B. Lembaga-lembaga Pelaksana Syariat Islam di Provinsi Aceh**

### **1. Dinas Syariat Islam**

Dinas Syariat Islam ini merupakan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh yang kedudukannya berada di bawah Gubernur. Dinas ini dipimpin oleh

---

<sup>191</sup> Ibid, Hal 24

seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:<sup>192</sup>

- a. Sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasilnya.
- b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.
- c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan syi'ar Islam.
- d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, dan
- e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan bimbingan dan dan penyuluhan syariat Islam.
- f. Pelaksanaan tugas yang berhubungan bimbingan dan penyuluhan syariat Islam.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:<sup>193</sup>

- a. Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-unsur syariat Islam.
- b. Melestarikan nilai-nilai Islam.
- c. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syari'at Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, baitul mal, kemasyarakatan, syari'at Islam, pembelaan islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.
- d. Mengawasi terhadap pelaksanaan syari'at Islam.
- e. Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Menurut M. Shaleh Suhaidy agar visi dan misi Dinas Syariat Islam berhasil dengan baik, maka ia harus mengacu kepada peraturan yang telah

---

192

193

ditetapkan baik itu program umum maupun program khusus dan program prioritas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Syariat Ihsam Provinsi Aceh.<sup>194</sup> Meskipun qanun Provinsi Aceh telah menentukan bahwa pelaku khalwat/mesum dapat dicambuk atau di denda, namun dalam proses penyelesaian kasus tersebut tidak selamanya sampai ke tingkat pencambukan atau denda sebagaimana ketentuan tersebut. Tingkatan proses yang dilakukan adalah memberikan nasehat dalam kerangka pembinaan di tempat kejadian, memanggil orang tua dan tokoh kampung dengan membuat surat perjanjian dan apabila dilanggar akan dilanjutkan memproses sesuai ketentuan qanun yang berlaku.<sup>195</sup>

## 2. Wilayatul Hisbah

Qanun tentang penyelenggaraan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam mengamankan pembentukan Wilayatul Hisbah (WH), sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas pelanggaran syariat Islam. Mengenai struktur, kewenangan ataupun mekanisme kerja badan ini akan ditetapkan dengan peraturan lain yang diatur dalam qanun.<sup>196</sup>

Dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah dalam

---

<sup>194</sup> M. Shaleh Suhaidy, *Tentang Dinas Syariat Islam: Apa dan Untuk Apa?* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2002), hlm. 269

<sup>195</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rivan Dioza Hari Rabu, 27 Pebruari 2019 Pukul 10.10 Wib

<sup>196</sup> Dalam Fiqih, WH merupakan satu badan pengawasan yang bertugas melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syariat, langkah yang harus mereka ambil untuk menjalankan syariat serta batas dimana orang-orang harus berhenti. Sebab kalau mereka terus berbuat mereka akan dianggap melanggar ketentuan syariat. Dalam keadaan terpaksa atau sangat mendesak, WH diberi izin melakukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran serta melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan orang-orang agar melakukan ajaran dan perintah syariat.

Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan organisasi Wilayatul Hisbah, terdiri atas:

- a. Wilayatul Hisbah Tingkat Provinsi;
- b. Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan, dan
- d. Wilayatul Hisbah Tingkat Kemukiman.

Susunan WH Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris serta *muhtasib*, yang pengangkatannya dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Mengenai susunan WH tingkat kemukiman terdiri dari seorang koordinator dan beberapa orang *muhtasib*, yang bertugas di gampong-gampong dan diangkat oleh Bupati/Walikota dan pengangkatan *muhtasib* ini terlebih dahulu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat.<sup>197</sup>

Salah satu definisi mengatakan bahwa WH merupakan kekuasaan kepolisian dan sampai batas tertentu peradilan (ringan) yang berhubungan dengan persoalan moral, peribadatan dan sopan santun pergaulan atau bisa disebut juga dengan ketertiban umum. Wilayatul Hisbah menekankan pada ajaran untuk melakukan perbuatan baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar), untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk menjatuhkan hukuman dan sekedar ketertiban masyarakat. Jadi dimensi moralnya relatif sangat menonjol.

Di dalam Islam, dalil atau akar tentang keberadaan lembaga ini dimulai dengan beberapa praktek yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebagian ulama

---

<sup>197</sup> Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah.

merujuk peristiwa penghancuran berhala-berhala di sekitar Masjidil Haram dan kota Makkah oleh beberapa orang sahabat di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib setelah *futuh* (penaklukan) Makkah, serta penunjukan Said bin Ash sebagai pengawas pasar di Madinah, yang bertugas menjaga dan memeriksa keakuratan alat timbangan dan takaran keaslian uang yang digunakan serta perilaku dalam bertransaksi itu sendiri. Kejadian ini digunakan sebagai salah satu dalil tentang adanya tugas pengawasan yang diemban oleh lembaga Wilayatul Hisbah.<sup>198</sup>

Pada masa Khulafa'ur Rasyidin keberadaan kegiatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Syari'at (*amar ma'ruf nahi munkar*) semakin formal dan melembaga. Terdapat beberapa catatan mengenai hal ini, seperti kegiatan pengawasan yang dilakukan Abubakar terhadap berbagai kegiatan di pasar. Pada masa Umar pemisahan kewenangan peradilan (umum) dengan Wilayatul Hisbah semakin jelas, karena beliau menunjuk beberapa orang menjadi *muhtasib* (petugas Wilayatul Hisbah) untuk mengawasi perilaku masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan ketertiban umum (kesalehan, kejujuran, kesopanan dan sebagainya), yang sebagian daripadanya adalah perempuan (misalnya Umm Asy-Syifa').<sup>199</sup>

Setelah masa Khulafaur Rasyidin, bentuk yang lebih sistematis dengan kewenangan yang semakin jelas, dimulai oleh salah seorang khalifah Bani' Abbas yaitu Al-Mahdi (159-169 H). Dari uraian di atas menunjukkan bahwa mulai masa Khalifah inilah badan yang bertugas dan diberi kewenangan menangani masalah Amar Ma'ruf

---

<sup>198</sup> Al Yasa' Abubakar, 2005, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, hlm. 93.

<sup>199</sup> *Ibid.*

Nahi Munkar ini diberi nama Wilayatul Hisbah, sedang para petugasnya diberi nama *Muhtasib (Muhtasibah)*.

Kajian yang khusus dan relatif sistematis tentang badan ini dan tugasnya ditemukan dalam tulisan beberapa orang ulama fiqh siyasi mulai abad ke-III Hijriyah, antara lain dalam tulisan al-Mawardi, al-Fairuzzabadi, Ibnu Taimiyah, Abu Ya'la dan lain sebagainya.

Di dalam sejarah badan ini tetap bertahan di berbagai pelosok dunia Islam, di berbagai dinasti yang memerintah, dan boleh dikatakan baru terhapus ketika kekhalifahan Bani Usman dari Turki (Turki Usmani) hancur dan kehilangan kekuasaan. Namun begitu Wilayatul Hisbah sebagai lembaga sampai saat ini masih ditemukan sekurang-kurangnya di dua negara, Arab Saudi dan Maroko.<sup>200</sup>

Setelah lembaga ini hilang, sebagian dari tugasnya menjadi tugas polisi (umum) sedang sebagian lagi dianggap bukan tugas polisi, tetapi urusan moral pribadi atau paling tinggi urusan tata kesopanan dan pergaulan yang pengawasannya diserahkan pada masyarakat.

Selain Wilayatul Hisbah dalam kitab fiqh (kitab-kitab *Al-Siyasah al-Syar'iyah*) dikenal dua badan lain yang mempunyai otoritas untuk penegakan hukum yaitu:<sup>201</sup>

- a. *Wilayat al-Qadha*, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat (sekarang lebih dikenal sebagai lembaga pengadilan atau badan arbitrase).
- b. *Wilayat al-Mazhalim*, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (dalam hal penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa. Kewenangan ini biasanya

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>201</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan, Op. Cit.*, hlm. 350-351.



dipegang langsung oleh khalifah sebagai kepala negara (kepala pemerintahan), atau diserahkan kepada gubernur, kepala suku, dsb. Kewenangan ini ada pada mereka karena para pejabat atau para bangsawan tersebut tidak mau menghadap pengadilan, dan lebih dari itu sering pengadilan tidak mempunyai cukup wewenang untuk memaksa menghukum mereka.<sup>202</sup>

Sebagai lembaga baru atau baru diperkenalkan di Aceh, lembaga yang terinspirasi dari ketentuan dan keberadaannya dalam sejarah umat Islam di masa lalu. Lembaga ini sebenarnya mempunyai tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan Polisi Khusus, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) atau juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keberadaan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas dan pengontrol dicantumkan dalam beberapa qanun. Sebagaimana terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2000, dalam Bab VI (Tentang Pengawasan dan Penyidikan) Pasal 20 ayat (1) menyebutkan:

“Pemerintah daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol dan mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.”

Selain itu, di dalam Qanun No. 11 Tahun 2002, dalam Pasal 14 (Bab VI, Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan), disebutkan bahwa :

- a. Untuk terlaksananya syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam, pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini.
- b. Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
- c. Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap qanun ini, maka

---

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm. 350.

pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah), diberi wewenang untuk menegur/menasihati si pelanggar.

- d. Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku sipelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- e. Susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).

Mengenai tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah juga disebutkan

dalam qanun No. 12 Tahun 2003 yang dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16 yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 8, menyampaikan laporan tertulis kepada penyidik.
- b. Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporan kepada penyidik.
- c. Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Selanjutnya dalam Pasal 18 Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

Sebagaimana kita lihat dalam beberapa pasal yang terdapat dalam qanun-qanun di atas, Wilayatul Hisbah sebagai pelaksana awal dari penegakan hukum syariat di Provinsi Aceh, di mana tugas dan wewenangnya diatur secara jelas dalam beberapa qanun, sebagai implementasi dari pelaksanaan syariat Islam.

Wilayatul Hisbah dapat berperan signifikan dalam upaya menegakkan Syariat Islam terutama yang berkaitan dengan khalwat/mesum. Tetapi dalam

kenyataannya fungsi dan wewenang itu terbentur dengan berbagai kendala, diantara dana operasional dan sulitnya melakukannya koordinasi. Salah satunya adalah minimnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional Wilayahul Hisbah, sehingga sangat membatasi kegiatan patrol dan penindakan terhadap laporan masyarakat ketika terjadi kasus khalwat/mesum.<sup>203</sup>

### **3. Lembaga Kepolisian**

Lembaga Kepolisian di sini adalah lembaga kepolisian yang terdapat di Provinsi Aceh. Lembaga Kepolisian mempunyai peran pada proses peradilan dalam rangka melaksanakan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Lembaga Kepolisian yang ada di Provinsi Aceh haruslah mengerti dan memahami karakter kebiasaan dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Aceh. Dalam Pasal 207 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, syariat Islam dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur Aceh. Dan ayat (4) penempatan bintara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke

---

<sup>203</sup> Junaidi, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*, Medan: Jurnal UINSU

Kepolisian Aceh dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya dan adat istiadat.

Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadinya tindakan pelanggaran terhadap qanun-qanun yang ada di Provinsi Aceh, yang dalam hal ini diperbantukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk itu. Dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syari'ah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Provinsi Aceh mendidik, membina dan mengkoordinasikan operasional PPNS Provinsi Aceh dan menerima hasil penyidikan perkara pelanggaran qanun Provinsi Aceh, dan menerima hasil penyidikan dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan atau Mahkamah Syar'iyah. Dan ayat (2) Kepolisian Daerah Provinsi Aceh membantu melakukan penyidikkkan terhadap perkara pelanggaran qanun-qanun di Provinsi Aceh.

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan khalwat/ mesum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam qanun ini.

Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang syariat Islam.

Penyidik tersebut karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayahul Hisbah;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penuntut umum menuntut perkara jarimah khalwat/mesum yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Lembaga Kejaksaan**

Lembaga Kejaksaan merupakan Lembaga Kejaksaan yang berada di bawah naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berada di Provinsi Aceh. Kejaksaan bertugas melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syariat Islam.

Wewenang jaksa di Provinsi Aceh sama halnya dengan wewenang jaksa yang diatur dalam undang-undang, yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara pidana terhadap pelanggar yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam qanun dan melakukan eksekusi terhadap keputusan hakim setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
- i. melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

## **5. Mahkamah Syar'iyah**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kelanjutan serta kesempurnaan terhadap yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 44 tahun 1999, dalam konsideran huruf (c) disebutkan:

“Bahwa pelaksanaan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Dalam Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam juga disebutkan:

- a. Peradilan Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- c. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Pada Pasal tersebut jelas ada tambahan pada "keistimewaan" Aceh. Yakni, adanya lembaga peradilan khusus untuk melaksanakan syariat Islam yaitu Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai lembaga peradilan tingkat banding. Lembaga (Mahkamah) inilah yang berwenang melaksanakan syariat Islam untuk umat Islam di Aceh baik tingkat I maupun tingkat banding. Sedang untuk kasasi tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>204</sup> Demikian juga tentang sengketa kewenangan mengadili antara Mahkamah Syari'ah dengan lembaga peradilan lain.<sup>205</sup>

Mengenai kewenangan Mahkamah Syari'ah, UU No. 18 Tahun 2001 menyerahkan pada qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tentang Peradilan Syari'at Islam yang diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2002, dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa perkara-perkara dibidang perdata yang meliputi hukum kekeluargaan, hukum perikatan dan hukum harta benda serta perkara-

---

<sup>204</sup> UU No. 18 Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi "*Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung RI*"

<sup>205</sup> Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2001 berbunyi "*sengketa-sengketa antara Mahkamah Syari'ah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain, menjadi wewenang Mahkamah Agung RI untuk tingkat pertama dan tingkat akhir*".

perkara dibidang pidana yang meliputi; *Qishas-Diyat, Hudud* dan *Ta'zir* sebagai kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Sebagai implementasian Undang-undang di atas, mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Syar'iyah diatur dalam qanun tersendiri yakni Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan qanun ini serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Aceh, dalam ayat (2) pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun, sedangkan ayat (3) dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada diatur dengan UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, yang juga berwenang menangani perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum syari'at Islam, harus dikembangkan, diselaraskan, dan disesuaikan dengan maksud UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syari'at Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum. Maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya



(sarana dan prasarananya) yang telah ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syari'at Islam.<sup>206</sup>

Mahkamah Syar'iyah ini terdiri dari:<sup>207</sup>

- 1) Mahkamah Syari'ah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di masing-masing kabupaten/kota;
- 2) Mahkamah Syariah Propinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

### **C. Kebijakan Hukum dalam Upaya Menanggulangi Khalwat/Mesum yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur**

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum juga bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menaggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.<sup>208</sup>

Keberhasilan penegakan hukum pidana sangat diharapkan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Peran aparat penegak hukum sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Peran

---

<sup>206</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

<sup>207</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>208</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hlm 139

penegakan hukum dalam negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum”.<sup>209</sup>

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari *social policy* yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan penegakan hukum ini meliputi proses yang dinamakan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Konsep kebijakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran instutisional melalui suatu sistem yang dinamakan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana).

Keterkaitan antara kebijakan penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana yaitu sub sistem dari sistem peradilan pidana inilah termasuk kepolisian, jaksa, hakim, advokat, lembaga permasyarakatan yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan dengan tujuan memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga berperan bersama dengan aparat penegak hukum agar penegakan hukum berjalan dengan optimal.

Terkait masalah khalwat yang dilakukan oleh anak di bawah umur di lingkungan wilayah Polres Aceh Tenggara berbagai kebijakan hukum pidana sebelumnya sudah dituangkan dalam Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

Khalwat yang memuat secara terperinci. Setelah berjalan waktu lahirnya Qanun NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang di dalam pasal 23 termuat khalwat beserta ancaman sanksi yang dikenakan. Delik tersebut dikenakan kepada pelaku yang umurnya dikategorikan sudah dewasa. Sedangkan untuk anak ancaman hukumannya paling banyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari hukuman yang telah ditentukan oleh orang dewasa.

Kebijakan hukum lain yang bersifat diluar dari peradilan juga dapat dilakukan melalui diversi berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Peradilan Anak dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang baik pelaku atau korbannya adalah anak. Dibentuknya aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemsyarakatan dan lain-lain beserta segala kewenangan yang diatur di dalam berbagai peraturan juga termasuk dalam suatu kebijakan hukum.

Penerapan kebijakan lain adalah dengan diterapkan sanksi cambuk bagi setiap pelaku jarimah di provinsi Aceh yang beragama Islam. Untuk agama diluar Islam dapat melakukan penundukan hukum secara tertulis untuk dapat memilih hukum mana yang akan dipakai untuk diproses akibat perbuatan yang dilakukannya.

Upaya penegakan hukum pada dasarnya terletak di hukum itu sendiri. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja dalam praktiknya, dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah : faktor hukumnya sendiri (Undang-undang; faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan

hukum itu, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu, faktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan, faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia. Dari beberapa faktor diatas, yang paling penting adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim, petugas lembaga kemasyarakatan. Para penegak hukum diharapkan harus profesional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya malpraktik di bidang hukum, para penegak hukum yang tidak profesional, sering melakukan malpraktik di bidang hukum.<sup>210</sup>

Orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah beertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>211</sup>

### **1. Peran Masyarakat**

Peran masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dari pemberantasan perbuatan khalwat/mesum;
- b. Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

---

<sup>210</sup> Maidin Gultom., *Op.Cit* halaman 12

<sup>211</sup> Andika Wijaya dkk, *Loc. Cit.*

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor, dan orang yang menyerahkan pelaku. Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang, apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/ atau orang yang menyerahkan pelaku. Tata cara penuntutan tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

## **2. Peran Pemerintah**

Pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan khalwat/ mesum dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota, camat, imum mukim dan keuchik. Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah. susunan dan kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama.

Pelaksanaan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayatul Hisbah tersebut, apabila menemukan pelaku pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik. Untuk melaksanakan

fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayahul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.

Pejabat Wilayahul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan. Wilayahul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud, tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.<sup>212</sup>

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan diskresi kepolisian di Polres Aceh Tenggara dalam jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur seharusnya tetap mengacu ke aturan yang berlaku berdasarkan aturan yang khusus. Peran tokoh adat dan agama sangat penting dalam menanggulangi jarimah tersebut. Keberhasilan Penerapan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terlepas dari faktor yang mendukung dari berbagai

---

<sup>212</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm. 274-275

pihak dari berbagi pihak dan aturan yang sudah ada untuk menegakkan syariat Islam secara *kaffah*. Qanun Provinsi Aceh tentang khalwat/mesum diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku zina yang memang diawali dengan kegiatan khalwat/mesum dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Qanun ini berfungsi mencegah terjadinya pengulangan jarimah khalwat/mesum dengan ancaman cambuk dan denda, tetapi jika pelaksanaannya setengah-setengah, tentu tidak akan jalan, bahkan pelaku khalwat/mesum kian merajalela seperti yang kita saksikan sekarang ini. Penurun tingkat patroli yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah yang dilakukan di daerah kutacane membuat celah untuk melakukan khalwat/mesum semakin lebar. Spanduk atau pun baleho yang terpasang hanya menjadi alat peraga yang bersifat himbauan semata. Anggaran dan fasilitas yang terbatas juga ikut menjadi masalah ketidakberhasilan penerapan qanun ini.

2. Ketentuan sanksi terkait khalwat diatur di dalam pasal 23 Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang sanksinya adalah hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni. Sedangkan bagi pihak yang menyelenggarakan, mempromosikan maupun memberi fasilitas untuk memudahkan terjadinya jarimah khalawat diancam dengan pidana 15 (limabelas) kali cambuk dan/atau denda 150 (seratus lima puluh) gram emas dan/atau kurungan penjara 15 (limabelas) bulan. Bagi anak yang melakukan jarimah tersebut ancaman hukumannya paling banyak 1/3

(sepertiga) dari ancaman hukuman orang dewasa. Meskipun demikian, di dalam pelaksanaannya tidak langsung dikenakan pasal di dalam qanun ini tetapi aparat penegak hukum memberikan himbauan serta nasehat untuk tidak melakukan jarimah tersebut yang dibuktikan dengan surat perjanjian tertulis dan di tandatangani para pihak.

3. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan khalwat/mesum di daerah kutacane terletak di hukum, pemerintah dan aparat pelaksanaannya serta masyarakat yang yang membantu. Pihak-pihak yang berperan mempunyai fungsinya masing-masing untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap khalwat/mesum baik secara preventif maupun represif.

## **B. Saran**

1. Untuk aparat penegak hukum: Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari aparat penegakan hukum untuk menerapkan peraturan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga keamanan, ketertiban dan keadilan dapat terwujud dengan sebenarnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Aceh sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk Pemerintah: Pemerintah berkewajiban dalam memfasilitasi dan memberikan sarana dan prasarana dalam proses penegakan hukum terkhusus di bidang khalwat/mesum sehingga penerapan dan pemberantasan penyakit masyarakat tersebut dapat diatasi secara optimal.



3. Untuk Masyarakat: Pentingnya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anak-anak terkait khalwat/mesum secara preventif agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Jazuli, 2000, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abubakar, Al Yasa`, 2002, *Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek`* dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.

\_\_\_\_\_, 2005, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari`at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari`at islam*, Dinas Syari`at Islam NAD, Banda Aceh.

\_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.

- Abdullah Ahmed An -Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, 2004, Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, LKIS, Yogyakarta.
- Abdurrahman i. Doi, 1992, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Ashghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman Al-Jaziri, tt, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al -Mawardi, 2000, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wal Wilayah al-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Gema Insani Press, Jakarta
- Andri Prajitno, Ronny, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arief Sidharta, Bernard, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi , Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Campbell, Henry, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: Minnesota West Publishing.Co,
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Daud Ali, Mohammad, 2013, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Faisal Salam, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Farida, Maria I.S, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hanafi, Ahmad 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:PT Bulan Bintang, hlm. 1.
- Hasan, Mustofa dan Ahmad Saebani, Beni, 2013, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Ismatullah, Dedi, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Junaidi, 2017, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*, Jurnal UINSU, Medan.
- J Moleong, Lexy, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Khazanah, 2015, *Jemery Bentham*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2
- J.M van Bemmelen, 2008, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, h. 128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Lubis, Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*,Mandar Maju, Bandung.
- Lumbuun, Gayus, 2012, *Keadilan Rstoratif & Pemidanaan*, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia, Kajian Ilmu Kepolisian, Depok.

- \_\_\_\_\_, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan.
- M. Hadjon, Philipus, dkk., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2013, *Politik Hukum Untuk Otonomi Daerah*, Varia Peradilan No. 337 Desember.
- Mardiah, Ainal, dkk., *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol. I Tahun I, No.1, Agustus 2012,
- Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, BAG. Penerbitan FH UII, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J, 2004 , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta.
- Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM, 2004
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Prasetyo, Teguh, dan Barakatullah Halim, Abdul, 2006, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Qadir Audah, Abdul , 1992, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami*, Beirut: Muasasah al - Risalah
- Rusli Muhammad, 2005, *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru Cet. 4, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta

- Septiana, Erlies, Salim HS, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, Darmodiharjo, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sirujuddin, 2011, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Teras, Yogyakarta.
- Soejito, Irawan, 1989, *Tehnik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeprapto, Maia Farida Indrati, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soejito, Irawan, 1989, *Tehnik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhaidy, M. Shaleh, 2002, *Tentang Dinas Syariat Islam: Apa dan Untuk Apa ? Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh*, Banda Aceh.
- Soetiksno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974
- Syaltut, Mahmud, 1995, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Terj. Fachruddin HS., "Akidah dan Syari'ah Islam", PT. Buanan Aksara, Jakarta.
- T. Djuned, 2004, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat*, , Unsyiah Press, Banda Aceh.

- Taqiyudin, Abu Bakar, tt, *Kifayatul Ahyar*, Juz 2, Beirut: Darul Ihya' al - 'Arabiyah
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Wardi Muslich, Ahmad 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaya, Andika, 2016, *Darurat Kejahatn Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirath, Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Yani, Muhammad, 2011, *Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Perspektif Fikih dan HAM: Studi Qanun Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 SPS UIN Tesis*, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.
- Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
- Republik Indonesia, Qanun NAD Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.